DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS: DALAM KERANGKA THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DAN BUDAYA PAJAK

Disusun oleh:

Nadya Septy Dasapradani

Dosen Pembimbing:

Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA.

ABSTRACT

This study aims at examining the influence of planned behavior theory and tax culture on tax compliance. The determinants to be evaluated consist of attitudes, subjective norms, and behavioral controls perceived, as well as tax culture variables. 100 individual taxpayers who perform independent work in Malang are selected as the respondents through convenience sampling method. This quantitative research applies field study or survey method, i.e. directly observe the research object by visiting the individual taxpayers in Malang. The data are analyzed *using Partial Least Square through SmartPLS. The results of this study indicate that the attitude and subjective norms positively influence tax compliance, while the control of perceived behavior and tax culture do not show any effect on tax compliance.*

Keywords : Planned Behavior Theory, Tax Culture, Tax Compliance, Independent Worker

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pajak juga sebagai salah satu pilar utama dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Penerimaan pajak menyumbang hampir sebesar 75% dari keseluruhan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, membayar gaji pegawai, subsidi bahan bakar

(BBM), belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan juga pembangunan fasilitas masyarakat. (www.pajak.go.id)

Suhanda (2017), menyampaikan bahwa *Tax-to-GDP ratio* atau rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif stagnan sejak tahun 2008. Berdasarkan *country report* yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) untuk Indonesia pada tahun 2017, rasio pajak terhadap PDB Indonesia saat ini sekitar 12 persen dan berada di bawah rata-rata rasio pajak regional ASEAN yaitu sebesar 15,4 persen.

Sebagai perbandingan, beberapa negara ASEAN seperti Filipina dan Malaysia memiliki rasio pajak terhadap PDB masing-masing 16,7 persen dan 18,9 persen, pada tahun 2014 menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Sementara itu, rasio pajak terhadap PDB di beberapa negara maju telah mencapai di atas 30 persen. Misalnya Denmark, Belgia, dan Prancis. Rendahnya rasio pajak terhadap PDB menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia. Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana orang-orang secara sukarela ataupun terpaksa membayar kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu.

Menurut Andreoni, Erard dan Feisntein (1998), ketidakpatuhan perpajakan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua otoritas pajak. Masalah ketidakpatuhan perpajakan bisa dikatakan sudah ada sejak pertama kali diterapkan. Penjelasan dan pengelompokan pola dan perilaku ketidakpatuhan menjadi hal paling penting bagi otoritas perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dari rendahnya kepatuhan formal dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Di Kota Malang, tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan masih tergolong sangat rendah.

Kepatuhan pajak dapat terjadi karena beberapa faktor yang didapat dari dalam diri maupun luar diri Wajib Pajak tersebut. Terdapat penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan Wajib pajak ditinjau dalam bidang psikologi yaitu dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen (1991), perilaku individu untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang pertama *behavioral belief*, keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut *(beliefs strength and outcome evaluation*).

Terdapat beberapa penelitian menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang membahas masalah kepatuhan pajak. Sikap (*attitude*) merupakan evaluasi kepercayaan atas perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Hartono, 2007:36). Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2010) menunjukkan bahwa sikap terhadap ketidapatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri (2014) dan Suryani (2014) menyatakan bahwa sikap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Ajzen (1991) norma subjektif dapat di definisikan sebagai persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya (misalnya saudara atau teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak yang dilakukan pada penelitian Putri (2014) dan Suryani (2014). Hasil dari penelitian Putri (2017) menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan dan tidak sejalan dengan pernyataan *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991).

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sebuah kontrol yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam perilakunya untuk patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Kontrol yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) berkesimpulan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk beperilaku tidak patuh. Sedangkan ada inkonsistensi dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2014) yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap WPOP di Yogyakarta. Menurut penelitian Putri (2017) hasilnya menujukkan sama terhadap penelitian yang dilakukan Mustikasari, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap kepatuhan pajaknya, salah satunya adalah terdapat kecenderungan adanya peraturan dan budaya dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi dalam membayar pajaknya. Tidak

terlepas juga bahwa membayar pajak dapat dilihat dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini menambahkan variabel budaya pajak karena di suatu negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh evolusi dari sebuah sistem perpajakan (Putri, 2017). Dalam bidang perpajakan, variabel budaya pajak di Indonesia merupakan hal yang baru dalam penelitian karena mengikat faktor pelaporan pajak yang relevan dan bersifat konstan (Khaerunnisa dan Wiratno, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khaerunissa dan Wiratno (2014) menujukkan bahwa variabel budaya pajak memiliki pengaruh yang lebih kecil (23.52%) terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan moralitas pajak (36.55%). Dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak, semakin baik budaya pajak maka kepatuhan juga semakin baik. Budaya pajak tetap merupakan variabel yang mampu menjelaskan kepatuhan pajak. Karena terdapat kecenderungan budaya dalam masyarakat untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Berbanding terbalik dengan penelitian Putri (2017), hasil menyatakan bahwa budaya pajak tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di wilayah KPP Malang Utara. Indikator-indikator budaya pajak seperti hubungan antara aparatur pajak dan wajib pajak, peraturan pajak, dan budaya nasional yang dirasakan wajib pajak tidak mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam berniat patuh atau tidak patuh.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak dari berbagai sudut pandang antara lain, definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016) adalah pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2016) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk

memelihara kesejahteraan secara umum. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati (2012) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewaijban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan terdapat dua macam, yakni kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewaijban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Sikap

Sikap merupakan suatu tendensi untuk memberikan reaksi yang positif (menguntungkan) atau reaksi yang negatif (tidak menguntungkan) terhadap orang-orang, objek, atau situasi tertentu. Sikap (*attitude*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu perasaan positif atau negatif dari seorang Wajb Pajak Orang Pribadi yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak (Suryani, 2017).

H_1: Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Norma Subjektif

Norma Subjektif adalah determinan persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1988). Norma adalah konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya (misalnya

saudara, teman sejawat) menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991).

H_2: Norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

Dalam model *Theory of Planned Behavior*, kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Semakin positif sikap dan norma subyektif terhadap perilaku, semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan, niat tersebut akan diwujudkan menjadi sebuah perilaku jika kesempatan itu muncul. Namun, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Pertentangan antara perilaku dan niat dapat dikarenakan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinan seseorang untuk memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan individu tersebut.

H_3: Kontrol perilaku yang di persepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Budaya Pajak

Budaya pajak menurut Ilyas dan Burton (2007) erat dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh evolusi dari suatu sistem perpajakan. Budaya pajak diinvestigasi diantara pembayar pajak dan kantor pajak. Permasalahan yang terjadi adalah melakukan tuntunan atas kompensasi dalam hubungannya dengan pelanggaran pekerjaan oleh aparat pajak dan untuk mmemberikan kontribusi terhadap budaya pajak yaitu dengan cara melalui perselisihan pajak, sehingga dalam hal ini budaya pajak ditandai oleh hubungan antara aparat pajak dengan Wajib Pajak serta pola perilaku yang timbul akibat hubungan tersebut.

H_4: Budaya Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menjelaskan aspek terjadinya sebuah hubungan atau memastikan terjadinya perbedaan-perbedaan diantara beberapa variabel atau independensi dua faktor atau lebih dalam sebuah situasi (Sekaran dan Bougie, 2013).

Populasi mengacu pada sekelompok orang secara keseluruhan, peristiwa, atau hal-hal menarik bagi peneliti untuk di investigasi (Sekaran dan Bougie, 2013:240). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang karena di Kota Malang kepatuhan wajib pajak masing sangat rendah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan yang termasuk dalam tipe metode pengambilan sampel secara non-probabilitas (*non-probability sampling*) yaitu dengan metode pengambilan sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, faktornya berupa sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dan sanksi pajak. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun dalam penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan menggunakan PLS Boostrapping maka dapat dilihat model struktural dan nilai *T-statistics* sebagai berikut:

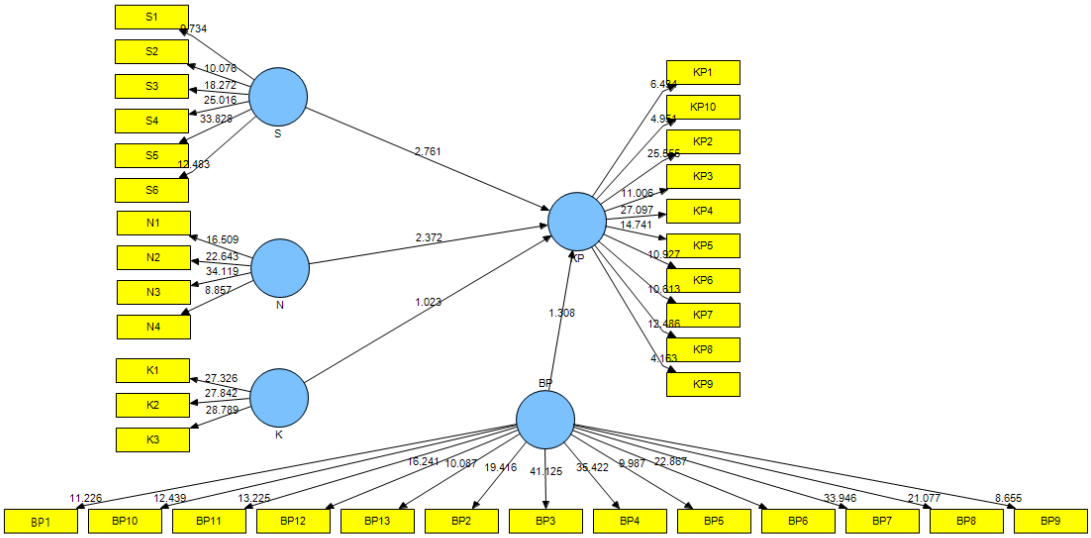

Nilai *Path Coefficient*

Hipotesis	**Konstruk**	***Original Sample***	***T-Statistics***	**Keputusan**
H1	S -> KP	0.3135	2.7607	Diterima
H2	N -> KP	0.2978	2.3724	Diterima
H3	K -> KP	0.1513	1.0233	Ditolak
H4	BP -> KP	0.1564	1.3084	Ditolak

Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa, sikap memliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, yang artinya hipotesis 1 diterima. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2014), Putri (2014), Miladia (2010) dan Adibuddin (2015) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991).

Semakin positif sikap seseorang (dalam hal ini mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki padangan yang positif mengenai kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan lebih patuh dan tidak melakukan kecurangan atau hal lain yang bertentangan dengan aturan yang berlaku atau yang sifatnya akan merugikan negara. Akan tetapi, semakin negatif sikap seseorang (dalam hal ini tidak mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak tersebut akan melakukan

kecurangan, seperti tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan penghasilan tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya. Banyaknya wajib pajak merasa pemanfaatan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak transparan terhadap masyarakat.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa, norma subjektif memliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, yang artinya hipotesis 2 diterima. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), Suryani (2014) dan Adibuddin (2015) yang menyatakan bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991).

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya (saudara, teman sejawat, dan lain sebagainya) menyetujui atau tidak suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Sesuai dengan hal di atas, wajib pajak mempertimbangkan bagaimana dukungan yang diberikan oleh teman, konsultan pajak, petugas pajak, dan pimpinan perusahaan, dukungan yang diberikan memiliki pengaruh yang positif seperti saran atau ajakan kepada wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak itu sendiri akan merubah keyakinan dan mengevaluasi dalam menanggapi informasi baru sehingga akan terjadi perubahan perilaku. Wajib pajak akan berusaha untuk merubah perilaku sehubungan dengan tekanan serta dorongan dari lingkungan sekitarnya.

Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa, kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu hipotesis 3 ditolak. Hasil ini tidak selaras dengan penelitian Putri (2014) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan pada kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta dengan nilai sebesar 0,461 dan pada penelitian Anjani dan Restuti (2016), kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selaku pelaku usaha yang didukung oleh kondisi aktual.

Hasil penelitian tidak mendukung teori kontrol perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh seseorang berasal dari masa lalu individu tersebut mengenai sulit atau tidaknya melakukan sebuah perilaku. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi kontrol yang dimiliki wajib pajak cukup baik, dengan mayoritas menjawab setuju atau sangat setuju pada masing-masing pernyataan. Responden merasa bahwa pemeriksaan, sanksi pajak, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah berjalan dengan baik. Responden juga memiliki persepsi bahwa cukup sulit untuk melakukan kecurangan atau melanggar peraturan tersebut. Meskipun wajib pajak mempunyai kontrol perilaku yang tinggi, tidak berarti mereka melakukan kepatuhan karena itu, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya bukan dari diri wajib pajak itu sendiri, melainkan mematuhi kewajiban pajaknya merupakan sebuah paksaan. Karena wajib pajak sendiri tidak merasakan langsung manfaat dari membayar pajak.

Pengaruh Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu hipotesis 4 ditolak. Hasil ini tidak selaras dengan penelitian Wardhani (2009) yang menyatakan bahwa budaya pajak mempengaruhi kepatuhan pajak secara nyata dan positif, Widodo (2010) dan Khaerunnisa (2014) menyatakan bahwa budaya pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori budaya pajak yang dikemukakan oleh Nerre (2001) yaitu budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem pajak nasional dengn praktik hubungan aparatur pajak dengan wajib pajak, yang secara historis tertanam budaya nasional. Wajib pajak sendiri merasa bahwa pajak adalah sebuah beban dan kontribusi pembayaran pajak tidak dapat dinikmati langsung. Maka dari itu, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya maka fungsi pengawasan dan pembinaan harus lebih di efektifkan karena merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan wajib pajak, dan dalam membina wajib pajak yang tidak patuh maka penegakkan hukum pajak harus diperkuat. Penegakkan hukum harus dijaga dengan baik melalui peraturan dan kebijakan yang tepat. Peraturan pajak disusun tidak untuk kepentingan negara saja, tetapi harus mempertimbangkan budaya nasional di dalamnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang. Semakin positif sikap seseorang (dalam hal ini mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki padangan yang positif mengenai kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan lebih patuh dan tidak melakukan kecurangan atau hal lain yang bertentangan dengan aturan yang berlaku atau yang sifatnya akan merugikan negara. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang. Fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitar wajib pajak untuk patuh terhadap pajak dan memotivasi wajib pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk bersikap patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh seseorang berasal dari masa lalu individu tersebut mengenai sulit atau tidaknya melakukan sebuah perilaku. Meskipun wajib pajak mempunyai kontrol perilaku yang tinggi, tidak berarti mereka melakukan kepatuhan karena itu, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya bukan dari diri wajib pajak itu sendiri, melainkan mematuhi kewajiban pajaknya merupakan sebuah paksaan. Karena wajib pajak sendiri tidak merasakan langsung manfaat dari membayar pajak. Budaya pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh adanya interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan praktik hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak, yang dimana melekat dengan budaya nasional.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendapatkan informasi secara spesifik mengenai subjek pajak yang diteliti, agar memudahkan peneliti dalam memperkuat dan mendukung penelitiannya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendampingi responden dalam mengisi kuesioner, sehingga kuesioner yang diberikan dipastikan terisi dan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Willy & Jogiyanto Hartono. 2016. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*: Yogyakarta: Andi.

Adibuddin, Ahmad Farras. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survey pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ajzen, Icek. 1988. *From Intentions to Actions, Attitudes, Personality and Behavior*. London, England: Open University Press.

Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2).

Ajzen, Icek. 2002. *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*. September (Revised January, 2006).

Andreoni, James., Brian Erard & Jonathan Feinstein. 1998. Tax Compliance. Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, pp 818-860.

Angelina, Febrita. 2017. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Moralitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Malang). *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Anjani, Devira Nourma & MI Mitha Dwi Restuti. 2016. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1 (2). 125-144.

Anonim. 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. www.pajak.go.id. Diakses pada 23 Desember 2017.

Anonim. 2016. Tentang Pajak. www.edukasi.pajak.go.id. Diakses pada 23 Desember 2017.

Anonim. 2017. Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP. www.pajak.go.id. Diakses pada 23 Desember 2017.

Anonim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Anonim. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Anonim. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan.

Ariyanti, Fiki. 2017. Sri Mulyani Hapus Denda 200%, Setoran Pajak Bakal Naik?. www.liputan6.com. Diakses pada 4 Maret 2018.

B. Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta..

Bobek, D & Richard C. Hatfield. 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*. 15.

Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponogoro.

Ernawati., Widi Dwi & Bambang Purnomosidhi. 2011. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening. *Seminar Nasional Statistika*. 524-551.

Gultom, Mhd Fidhel Gazzelly. 2016. Pengaruh DImensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Batak di Kota Medan). *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Hartono, Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Hidayat, Widi & Argo Adhi Nugroho. 2010. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, No. 2 November 2010: 82-93.

Khaerunnisa, Indar & Adi Wiratno. 2014. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, No. 2, Vol. 1. Desember 2014.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: Andi

Miladia, Novita. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponogoro.

Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Nerre, B. 2001. The Concept of Tax Culture. *National Tax Association*, Vol. 94 (2001), pp. 288-295.

Nerre, B. 2008. Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics. *Economic Analysis & Policy*, Vol. 3, No. 1, pp. 155-177.

Ningrum, Christine Endang Sekar. 2011. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk Tax Morale terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Pasaribu, Ganda Frisno & Christine Tjen. 2016. Dampak Faktor-Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1 (2). 145-162.

Primadhita, Safyra. 2016. *Sri Mulyani: Dokter Hingga Seniman Jadi Incaran Tax Amnesty*. www.cnnindonesia. Diakses pada 2 Maret 2018.

Putri, Deviananda Syarah. 2017. Pengaruh Theory of Planned Behavior, Kewajiban Perpajakan, Moral dan Budaya Pajak pada Niat Ketidakpatuhan Pajak. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Putri, Layli Yobapritika. 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.

Sofian, Effendi & Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Solihin, Mahfud & Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Non-Linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Subandi, Hendi. 2012. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan Keadila Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berbasis Budaya Arek, Budaya Mataraman, dan Budaya Madura di Kota Malang). *Tesis (Tidak Dipublikasikan)*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Suhanda, Nopriyanto Hady. 2017. *Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Indonesia*. www.cnnindonesia.com. Diakses pada 23 Desember 2017.

Suryani, Lilis. 2017. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Niat Memathui Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wardhani, Eka A. 2009. Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survey terhadap WP OP di Jakarta Pusat). *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia.

Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. CV Alfabeta. Jakarta.